

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN,
SUKUK KORPORASI, SUKUK NEGARA, REKSADANA
SYARIAH DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP
FINANCIAL DEEPENING DI INDONESIA
(PERIODE 2017-2019)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**Oleh
Putri Ledy Diana
NPM : 1651020187**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN,
SUKUK KORPORASI, SUKUK NEGARA, REKSADANA
SYARIAH DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP
FINANCIAL DEEPENING DI INDONESIA
(PERIODE 2017-2019)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

**Putri Ledy Diana
NPM : 1651020187**

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Hanif, S.E., M.M.

Pembimbing II : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Sektor keuangan suatu negara akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. *Financial deepening* merupakan sebuah terminologi yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya kenaikan peranan dan kegiatan dari jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *financial deepening* di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah DPK, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah, dan saham syariah.

Analisis yang digunakan dengan menggunakan runtun waktu triwulan yang di publikasikan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam penelitian periode 2017-2019. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan DPK memiliki nilai koefisien -0,04 dengan tingkat signifikan 0,022 yang berarti memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Sedangkan pada pembiayaan memiliki nilai koefisien 0,01 dengan tingkat signifikan 0,505 yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Hasil penelitian pada sukuk korporasi memiliki nilai koefisien 0,012 dengan tingkat signifikan 0,056 yang berarti tidak memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Sukuk negara memiliki nilai koefisien -0,04 dengan tingkat signifikan 0,035 yang berarti memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Hasil penelitian reksadana syariah memiliki nilai koefisien 0,09 dengan tingkat signifikan 0,045 yang berarti memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Dan hasil penelitian saham syariah memiliki nilai koefisien 0,02 dengan tingkat signifikan 0,049 yang berarti memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Menurut pandangan islam DPK, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah, dan saham syariah serta *financial deepening* merupakan suatu kegiatan yang dibolehkan karena merupakan sebuah hubungan antara manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat atau sesuai dengan aturan Allah.

Kata Kunci: *Financial deepening*, DPK, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah, dan saham syariah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp
(0721) 703260*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Putri Ledy Diana

Npm: 1651020187

Jurusan: Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Sukuk Korporasi, Sukuk Negara, Reksadana Syariah, dan Saham Syariah Terhadap *Financial Deepening* di Indonesia (Periode 2017-2019)”** adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Juni 2021

Penyusun



Putri Ledy Diana

Npm: 1651020187



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN, SUKUK KORPORASI, SUKUK NEGARA, REKSADANA SYARIAH, DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP FINANCIAL DEEPENING DI INDONESIA (PERIODE 2017-2019)

Nama : Putri Ledy Diana

NPM : 1651020187

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqasyahkan Dan di Pertahankan Dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Hanif, S.E., M.M.
NIP. 197408232000031001**

**M. Yusuf Bahtiar, M.E.
NIP. 19891208201801001**

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

**Dr. Erike Anwaragani, M.E., Sy.
NIP. 198208082017012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131
Telp (0721) 703260**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN, SUKUK KORPORASI, SUKUK NEGARA, REKSADANA SYARIAH, DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP FINANCIAL DEEPENING DI INDONESIA (PERIODE 2017-2019)”**. Disusun oleh : **Putri Ledy Diana, NPM : 1651020187, Jurusan : Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Madnasir, S.E., M.S.I.

Sekretaris : Gustika Nurmalia, M.Ek.

Penguji I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.E.I.

Penguji II : Dr. Hanif, S.E., M.M.

Penguji III : M. Yusuf Bahtiar, M.E.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP: 198008013003121001

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS Al-Hasyr: 7)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT sehingga memberi kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga pada:

1. Kedua orangtuaku, Bapak Sumardi Halim dan Ibu Istiqomah tercinta yang telah mengasuh, membesarkanku, mendidik, mengarahkan, memotivasi, membimbing, dan senantiasa berdoa, tabah dan sabar demi kesuksesanku. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan keberkahan umur kepada Bapak Sumardi Halim dan Ibu Istiqomah serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakakku Putra Frenrika dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan, mendoakan dan memberikan semangat kepadaku dalam menjalani hari-hariku.
3. Kepada Yogi Pramono, Yuni Ambar Wati, Aniska Dewi, Galuh Yustiana Putri, Silvi Dwi Susanti, Nada Elisia, dan Mia Novita Sari yang selalu mendukung, menghibur, mengembalikan keceriaan dan selalu memberikan semangat, kalian luar biasa.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga selalu jaya, maju dan semakin berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Putri Ledy Diana, lahir di Gisting pada tanggal 12 November 1997 sebagai putri kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Sumardi Halim dan Ibu Istiqomah yang telah melimpahkan kasih sayang serta memberikan pengaruh besar dalam perjalanan hidup penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan Program Sarjana (S1).

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 2 Dadapan, Lulus dan Berijazah pada tahun 2010.
2. SMPN 1 Sumberejo, Lulus dan Berijazah pada tahun 2013.
3. SMAN 1 Sumberejo, Lulus dan Berijazah pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 program studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis diterima melalui jalur SPAN-PTKIN.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, PEMBIAYAAN, SUKUK KORPORASI, SUKUK NEGARA, REKSADANA SYARIAH, DAN SAHAM SYARIAH TERHADAP *FINANCIAL DEEPENING* DI INDONESIA PERIODE 2017-2019”**. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu prasyarat menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai islam.
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gofur Noor, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Hanif. S.E., M.M selaku pembimbing I dan Bapak M. Yusuf Bahtiar, M.E., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran, sumbangan pemikiran, mengarahkan dan membimbing penuli sehingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
6. Kepada Raudatul Jannah, Nova Febriya, Putri Utami yang selama ini selalu memberikan bantuan, motivasi, dukungan selama perkuliahan hingga proses skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya program studi Perbankan Syariah kelas B yang selalu bersama selama perkuliahan serta memberikan semangat dan dukungan.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, Mei 2021

Putri Ledy Diana
1651020187

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
E. Rumusan Masalah	11
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu	13
I. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	17
1. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	17
2. Teori Sistem Keuangan	18
3. Perbankan Syariah	20
a. Dana Pihak Ketiga (DPK)	21
b. Pembiayaan	24
4. Pasar Modal Syariah	29
a. Sukuk Korporasi	30
b. Sukuk Negara	31
c. Reksadana Syariah.....	34
d. Saham Syariah	36

5. <i>Financial Deepening</i>	38
6. Jumlah Uang Beredar.....	41
7. Produk Domestik Bruto (PDB).....	44
B. Hipotesis.....	45
C. Kerangka Berpikir.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Data Penelitian.....	49
C. Definisi Operasional Penelitian.....	51
D. Instrumen Penelitian.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Uji Prasyarat Analisis.....	56
G. Uji Hipotesis.....	58

BAB IV PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	61
B. Gambaran Objek Penelitian.....	63
C. Analisis Data.....	66
D. Pengujian Hipotesis.....	70
E. Pembahasan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Rekomendasi.....	87

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) Dan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2017-2019.....	8
3.1 Data Bank Umum Syariah.....	46
3.2 Data Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Sukuk Korporasi, Sukuk Negara, Reksadana Syariah, Saham Syariah, dan <i>Financial Deepening</i> Periode 2017-2019.....	47
4.1 Data Laporan Perkembangan <i>Financial Deepening</i> Periode 2017-2019.....	58
4.2 Data Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Pembiayaan Periode 2017-2019	59
4.3 Perkembangan Sukuk Korporasi, Sukuk Negara, Reksadana Syariah, Dan Saham Syariah Periode 2017-2019	60
4.4 Hasil Uji Normalitas.....	61
4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	62
4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.7 Hasil Uji Autokorelasi.....	64
4.8 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	64
4.9 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	44
4.1 Gambar Hasil Uji Normalitas	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Sukuk Korporasi, Sukuk Negara, Reksadana Syariah Dan Saham Syariah Terhadap *Financial Deepening* Di Indonesia (Periode 2017-2019)”**.

Berikut merupakan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu baik dari orang ataupun benda yang membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹

2. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.²

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1045.

²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 64.

³Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 83.

4. Sukuk Korporasi

Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan suatu perusahaan untuk memenuhi prinsip syariah.⁴

5. Sukuk Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dapat disebut sukuk negara adalah Surat Berharga Negara dalam bentuk obligasi yang diterbitkan dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁵

6. Reksadana Syariah

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil *sahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *sahub al-mal* dengan pengguna investasi.⁶

7. Saham Syariah

Saham syariah adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan tersebut dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

8. *Financial Deepening*

Financial deepening adalah akumulasi dari aktiva-aktiva keuangan yang lebih cepat dari pada akumulasi kekayaan yang bukan keuangan. *Financial deepening*

⁴Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 109.

⁵<https://books.google.co.id/books?id=D8hcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sukuk+negara&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6s5jS2YbqAhWQfn0KHSuuBCOQ6AEIKDAA#v=onepage&q=sukuk%20negara&f=false>

⁶Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 158.

⁷Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 185.

merupakan salah satu prasyarat untuk menunjukkan jika peran dan kegiatan di sektor keuangan mengalami peningkatan dalam menjalankan fungsi sebagai *financial intermediaries*.⁸

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan dalam sektor keuangannya. Karena pembangunan dalam sektor keuangan melibatkan rencana dan implementasi dari kebijakan untuk mengintensifkan tingkat moneterisasi perekonomian melalui peningkatan akses terhadap institusi keuangan, transparansi, dan juga memainkan peranan yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mencari bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dan saham syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia.

2. Alasan Subjektif

Pentingnya meneliti masalah ini dikarenakan ingin mengetahui seberapa jauh pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dan saham syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia. Pembahasan dalam penelitian ini merupakan topik yang relevan dengan spesialisasi keilmuan penulis yang dipelajari fakultas ekonomi dan bisnis islam dalam jurusan perbankan syariah.

⁸M Mahfud Ridwan, “Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia Dan Malaysia”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 18.

C. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara akan sangat ditentukan oleh perkembangan dalam sektor keuangannya. Hal ini karena pembangunan dalam sektor keuangan melibatkan rencana dan implementasi dari kebijakan untuk mengintensifkan tingkat moneterisasi perekonomian melalui peningkatan akses terhadap institusi keuangan, transparansi, dan efisiensi serta mendorong *rate of return* yang rasional.⁹

Suatu negara menginginkan perekonomian yang dimilikinya mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Perekonomian yang selalu tumbuh dapat membuat masyarakatnya sejahtera. Sektor jasa keuangan juga memainkan peranan yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat ditinjau dari perannya sebagai sumber pembiayaan, sarana bagi masyarakat dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen keuangan, dan penyelenggara industri jasa keuangan yang menyelenggarakan fungsi intermediasi. Keseluruhan kegiatan intermediasi dan investasi tersebut menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, nilai tambah ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan nilai aset lembaga-lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam industri keuangan. Peranan dan kegiatan dari jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi sering disebut sebagai *Financial deepening* (kedalaman sektor keuangan suatu negara). *Financial deepening* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya kenaikan peranan dan kegiatan dari jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi.¹⁰ Pembangunan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari sektor keuangan. Sektor keuangan dapat berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai *intermediary function*. Dalam pembangunan sektor keuangan, suatu negara

⁹Paradhep Agrawal, *Interest Rate, Exchange Rates and Financial Deepening in Selected Asian Economies*, (ASEAN Economic Bulletin, 2001), h. 83-93.

¹⁰Ami Latifah, “Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia”, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 1-2.

dihadapkan pada kondisi sektor keuangan yang mengalami pendalaman (*financial deepening*) dan sektor keuangan yang mengalami pendangkalan (*shallow finance*).¹¹

Kedalaman keuangan dalam perbankan syariah didasarkan pada aktivitas atau kegiatan utama perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun perbankan kemudian menyalurkan dana tersebut sebagai pembiayaan. Perbankan menjalankan fungsinya sebagai *financial intermediary* dapat dengan lebih fokus untuk mengalokasikan dana yang telah dihimpun dengan memberikan pembiayaan baik untuk investasi maupun kebutuhan lainnya. Dapat juga meningkatkan akses masyarakat terhadap sektor perbankan itu sendiri, yakni dengan melakukan ekspansi layanan kepada masyarakat luas seperti penambahan unit bank sehingga fungsi dari sektor perbankan itu sendiri dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.¹²

Dengan adanya dana dari pihak ketiga dapat mempengaruhi sektor keuangan, karena kenaikan tingkat suku bunga akan menaikkan insentif bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank, sehingga akan meningkatkan rasio keuangan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadi'ah Bank Indonesia (peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003). Pembiayaan adalah salah satu pembiayaan produktif yang ada dalam

¹¹Dede Ruslan, *Analisis Financial Deepening Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011, h. 183.

¹²Sefta Arni Saputri, "*Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening di Indonesia*", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 10.

perbankan. Pembiayaan dalam perbankan syariah ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk membiayai proyeknya, sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi kedalaman keuangan suatu negara (*financial deepening*).

Sukuk korporasi memiliki peran dalam menjalankan *financial intermediaries*, yaitu mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan pihak-pihak yang ingin mengoptimalkan dananya. Misalnya perusahaan yang ingin melakukan ekspansi bisnis atau pemerintah butuh dana untuk proyek pembangunan, dimana kedua pelaku tersebut dapat mengatasi salah satunya dengan cara menerbitkan sukuk. Dan ketika pasar modal dapat secara efektif mempertemukan pihak yang ingin mengoptimalkan *excess fund* dengan pihak-pihak yang membutuhkan dan maka fungsi pasar modal sebagai *financial intermediary* terbentuk. Hubungan sukuk korporasi dengan *financial deepening* yaitu dengan penerbitan sukuk korporasi maka perusahaan tersebut akan mendapatkan masukan dana dan dapat menjalankan rencana untuk bisnis. Sehingga dapat dikatakan pasar modal syariah dengan instrumen sukuk korporasi telah menunjukkan fungsi sebagai finansial intermedias dengan kedalaman keuangan (*financial deepening*) yang semakin baik, yaitu mempertemukan antara pihak yang memiliki dana yang lebih dengan pihak yang memerlukan dana.

Tujuan pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut juga sukuk negara yaitu untuk menutupi defisit anggaran. Maka dengan kata lain, dana yang dihimpun pemerintah dari adanya sukuk negara tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur negara yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan menambah pendalaman keuangan negara.

Reksadana syariah memiliki peran terhadap perekonomian negara yaitu dimana digunakan sebagai modal atau pihak yang ingin berinvestasi, namun memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas dapat melalui reksadana syariah yang dimana dana

tersebut digunakan untuk kegiatan modal usaha ataupun kegiatan lain yang tidak melanggar prinsip syariah yang dapat meningkatkan perekonomian dengan kedalaman keuangan (*financial deepening*) yang semakin baik dari tahun ke tahun. Kegiatan investasi ini berdasarkan prinsip syariah, dan bebas dari hal-hal haram seperti gharar, riba, dan maysir.

Sedangkan pengaruh saham syariah dengan pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatnya investasi syariah yang berdampak pada peningkatan perekonomian. Dalam mekanisme saham syariah terdapat proses *screening*. Metode *screening* merupakan elemen penting dalam melakukan pengawasan terhadap emiten di pasar modal yang perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dimana hal ini mendorong investor yang bertanggung jawab dalam pemilihan investasi jangka panjangnya dalam mendorong peningkatan produktivitas di sektor riil yang berkontribusi pada pendapatan nasional dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kedalaman keuangan negara yang semakin baik. Dalam kegiatan investasi jangka panjang maupun jangka pendek ini berdasarkan ketentuan syariah dimana tidak mengandung unsur riba, perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*).¹³

Financial deepening merupakan salah satu prasyarat untuk menunjukkan jika peran dan kegiatan di sektor keuangan mengalami peningkatan dalam menjalankan fungsi sebagai *financial intermediaries*. *Financial Deepening* merupakan akumulasi dari aktiva-aktiva keuangan yang lebih cepat dari pada akumulasi kekayaan yang bukan keuangan. *Financial deepening*, sebuah terminologi yang digunakan untuk menunjukkan terjadinya kenaikan peranan dan kegiatan dari jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi. Semakin besar rasio yang diperoleh menunjukkan semakin dalamnya sektor keuangan suatu negara. Semakin besar pendalaman keuangan akan semakin besar pula kemampuan sektor keuangan dalam menyediakan likuiditas

¹³Nur Hakiki Siregar, *Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk, Dan Reksadana Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 10-11.

keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan *financial deepening* yang diukur dari jumlah uang beredar dalam artian luas (M2) dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi rasio uang beredar dalam artian luas M2/PDB mempunyai arti bahwa penggunaan uang dalam perekonomian suatu negara semakin dalam.

Tabel 1.1

Perkembangan Jumlah Uang Beredar (M2) dan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2017-2019

Tahun	M2(Miliar Rupiah)	PDB(Miliar Rupiah)	Financial Deepening (M2/PDB)%
2017	5.419.165,05	9.912.928,10	54,66
2018	5.760.046,20	10.425.397,30	55,25
2019	6.136.551,81	10.949.243,70	56,04

Sumber Data : Web Bank Indonesia

Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan *financial deepening* di Indonesia meningkat setiap tahunnya, sehingga dengan meningkatnya M2/PDB akan meningkatkan rasio *financial deepening*. Hal ini mengindikasikan efisiensi dari kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Semakin tinggi pendalaman keuangan semakin besar penggunaan uang dalam perekonomian dan semakin besar serta semakin meluas kegiatan lembaga keuangan maupun pasar uang. Jumlah uang beredar dalam suatu periode merupakan hasil perilaku dari otoritas moneter, bank-bank umum, dan masyarakat secara bersama-sama.¹⁴

¹⁴ M Mahfud Ridwan, “Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia Dan Malaysia”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 2-3.

Jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada ditangan masyarakat.¹⁵ Uang beredar dapat mencerminkan kedalaman keuangan suatu negara. Karena semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dibanding menyimpannya. Sedangkan Produk Domestik Bruto adalah total pendapatan yang dihasilkan suatu negara, termasuk pendapatan orang asing yang bekerja dalam negara tersebut. Produk Domestik Bruto merupakan indikator ekonomi dalam menilai perkembangan suatu negara.¹⁶

Peneliti sebelumnya menyatakan bahwa dana pihak ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dan saham syariah berpengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Peneliti lainnya juga menyatakan bahwa dana pihak ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dan saham syariah berpengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia, dikarenakan variabel tersebut memiliki peran yang penting dalam pembangunan sektor keuangan suatu negara, terutama di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang dijadikan obyek dalam penelitian ini karena ingin mengetahui perkembangan perekonomian sektor keuangannya. Periode yang dipilih dalam penelitian ini yaitu 2017-2019 karena memilih tahun terbaru, dan meneruskan penelitian sebelumnya. Kedalaman sistem keuangan suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat mengalokasikan dana secara efektif ke sektor-sektor yang potensial, meminimalkan resiko dengan diversifikasi produk keuangan, meningkatkan jumlah faktor produksi atau meningkatkan efisiensi dari penggunaan faktor produksi tersebut, dan meningkatkan tingkat investasi atau marginal produktifitas akumulasi modal dengan penggunaan

¹⁵Aditya Novyanto, “*Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika/Rupiah (Us\$/Rp), Tingkat Suku Bunga Sbi, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*”, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), h. 26.

¹⁶Mankiw N Gregory, *Makro Ekonomi Edisi Lima Harvard University*, (Jakarta: Erlangga,2003), h. 80.

yang semakin efisien dari masyarakat yang memiliki dana lebih ke masyarakat yang memiliki peluang-peluang investasi produktif.¹⁷

Dari uraian diatas maka yang paling penting adalah bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah, dan saham syariah dapat menjalankan fungsinya secara optimal sehingga akan terus menciptakan sistem keuangan yang semakin baik dari masa ke masa. *Financial deepening* dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan sektor riil sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti dengan mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan, Sukuk Korporasi, Sukuk Negara, Reksadana Syariah Dan Saham Syariah Terhadap *Financial Deepening* Di Indonesia (Periode 2017-2019)”**.

D. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Rendahnya akses individu dan rumah tangga terhadap kebutuhan utama seperti kebutuhan primer, pendidikan, dan kesehatan.
- b. Seberapa besar pengaruh pembiayaan terhadap pendalaman keuangan.
- c. Seberapa besar pengaruh sukuk korporasi terhadap pendalaman keuangan.
- d. Adanya risiko dan kerentanan dari sub sektor keuangan.
- e. Kurangnya peranan dari jasa-jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

¹⁷Frederic S Mishkin, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Edisi 8 (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 72.

- f. Kurangnya kegiatan jasa-jasa keuangan terhadap ekonomi.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan memberikan batasan masalah dalam penelitian ini, untuk memfokuskan pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah, dan saham syariah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *financial deepening* di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap *financial deepening* di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh sukuk korporasi terhadap *financial deepening* di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh sukuk negara terhadap *financial deepening* di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh reksadana syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia?
6. Bagaimana pengaruh saham syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *financial deepening* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan terhadap *financial deepening* di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh sukuk korporasi terhadap *financial deepening* di Indonesia.

4. Untuk mengetahui pengaruh sukuk negara terhadap *financial deepening* di Indonesia.
5. Untuk mengetahui pengaruh reksadana syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia.
6. Untuk mengetahui pengaruh saham syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia.

G. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi perkembangan serta pemahaman ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah sebagai salah satu ilmu ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

- 1) Penelitian ini memberikan manfaat tentang pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dan saham syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia.
- 2) Penelitian ini dapat menambah pengalaman bagi penulis.

b. Bagi Akademisi

- 1) Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan ilmu perbankan.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi tentang pengetahuan ilmu perbankan

khususnya tentang pengaruh dana pihak ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah dan saham syariah terhadap *financial deepening* di Indonesia.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya penting untuk mengkaji terlebih dahulu penelitian dengan masalah yang sesuai, yang ada pada penelitian sebelumnya.

1. Ami Latifah (2015), dengan judul “Analisis Pengaruh Sektor Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah Terhadap *Financial Deepening* di Indonesia (Tahun 2011-2015)”. Berdasarkan penelitiannya, menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga, pembiayaan, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Dimana *financial deepening* menggunakan rasio jumlah uang beredar dan Produk Domestik Bruto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, sukuk korporasi, dan sukuk negara memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia. Sedangkan pembiayaan tidak memiliki pengaruh terhadap *financial deepening* di Indonesia.¹⁸
2. Sefta Arni Saputri (2019), dengan judul “Pengaruh Sektor Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah Terhadap *Financial Deepening* di Indonesia”. Berdasarkan penelitiannya, menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial deepening* di Indonesia. Sedangkan variabel pembiayaan dan sukuk negara tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *financial deepening* di Indonesia. Dan pada

¹⁸Ami Latifah, “Analisis Pengaruh Sektor Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah Terhadap *Financial Deepening* di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 7 No. 2 (2016), h.128.

variabel sukuk korporasi memiliki pengaruh negatif terhadap *financial deepening* di Indonesia.¹⁹

3. M Mahfud Ridwan (2018), dengan judul “Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap *Financial Deepening* Di Indonesia Dan Malaysia (Tahun 2011- Juni 2017)”. Berdasarkan penelitiannya, variabel pembiayaan memiliki pengaruh positif terhadap *financial deepening* di Indonesia dan Malaysia. Pada variabel sukuk negara di Indonesia dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*, sedangkan variabel sukuk negara di Malaysia dalam jangka panjang dan jangka pendek memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap *financial deepening*. Sedangkan variabel sukuk korporasi di Indonesia dalam jangka panjang berpengaruh negatif, dan pada jangka pendek tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*. Dan pada variabel sukuk korporasi di Malaysia baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial deepening*.²⁰
4. Muhammad As’ad Asyasyfa’ (2018), dengan judul “Analisis Pengaruh Sektor Keuangan Syariah Terhadap *Financial Deepening* Di Indonesia (Periode Januari 2011-Desember 2017)”. Berdasarkan penelitiannya, variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial deepening*. Pada variabel pembiayaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial deepening*. Pada variabel sukuk negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial deepening*. Sedangkan pada sukuk korporasi

¹⁹Sefta Arni Saputri, “*Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening di Indonesia*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 119.

²⁰M Mahfud Ridwan, “*Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia Dan Malaysia*”, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 72.

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial deepening*.²¹

5. Syalfani Putri Wibowo (2017), dengan judul “Analisis Pengaruh Perbankan Syariah dan Variabel Makroekonomi Terhadap *Financial Deepening* di Indonesia”. Berdasarkan penelitiannya, variabel total aset secara parsial maupun individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *financial deepening*. Pada variabel sertifikat IMA secara parsial atau individu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial deepening*. Dan variabel pembiayaan juga secara parsial atau individu tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial deepening*. Sedangkan variabel pendapatan nasional berpengaruh positif dan signifikan, yang artinya Produk Domestik Bruto riil memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial deepening*. Pada variabel suku bunga riil juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial deepening*. Dan variabel penanaman modal asing juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial deepening* di Indonesia. Variabel reksadana syariah memiliki pengaruh positif terhadap *financial deepening* di Indonesia. Pada variabel saham syariah juga memiliki pengaruh positif terhadap *financial deepening* di Indonesia.²²

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi informasi mengenai materi dan hal secara terbatas dari tiap tiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²¹Muhammad As'ad Asysyfa', "Analisis Pengaruh Sektor Keuangan Syariah Terhadap *Financial Deepening* Di Indonesia", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (2018), h. 5-6.

²² Syalfani Putri Wibowo, "Analisis Perbankan Syariah dan Variabel Makroekonomi Terhadap *Financial Deepening* di Indonesia", (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 82-83.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I berisi sub-sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahuluserita sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bab II berisi sub-sub bab landasan teori, kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN


Pada bab III berisi sub-sub bab pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel teknik pengambilan sampel, definisi operasional penelitian, sumber dan metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV berisi sub-sub bab gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V berisi sub-sub bab simpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal (*signaling theory*) didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima tidaklah sama oleh masing-masing pihak. Dengan kata lain, teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi atau ketidaksamaan informasi yang diterima. Teori sinyal berakar pada teori teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Salah satu yang dapat dijadikan sinyal adalah pengungkapan yang dilakukan oleh suatu emiten. Teori sinyal menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang memberikan informasi kepada investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek suatu perusahaan. Pengungkapan informasi ini dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan tersebut. Pengungkapan informasi akuntansi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik (*good news*) atau sebaliknya sinyal buruk (*bad news*) di masa yang akan datang. Asimetri informasi atau *information asymmetry* merupakan situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sinyal kepada *stakeholder* tentang informasi keuangan yang dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian tentang prospek perusahaan di masa yang akan datang. Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis, karena informasi pada

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan, atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, sekarang ataupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan.²³

Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan terutama investor yaitu berupa laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat berupa informasi akuntansi yaitu informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan laporan non-akuntansi yaitu yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. Teori sinyal dapat disimpulkan sebagai teori yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena teori ini memberikan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan melalui laporan keuangan untuk mengurangi perbedaan informasi.²⁴

2. Teori Sistem Keuangan

Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas unit-unit lembaga keuangan bank maupun non bank yang bertujuan memobilisasi dana untuk investasi dan menyediakan fasilitas sistem pembayaran untuk aktivitas yang produktif. Miskhin (2008) menyatakan pasar keuangan (pasar obligasi dan saham) dan perantara keuangan (bank, perusahaan asuransi, dana pensiun) memiliki fungsi dasar untuk memindahkan orang-orang yang mempunyai kelebihan dana keuangan orang-orang yang kekurangan dana.

Pasar keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian dengan menyalurkan dana dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang telah menabung atau pihak kelebihan dana kepada mereka mereka yang kekurangan dana. Intermediasi keuangan (*Financial Intermediation*) merupakan proses memfasilitasi aliran dana secara tidak

²³ Sri Rokhlinasari, "Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan", *Jurnal Ekonomi Islam* (2016), h. 8-9.

²⁴ Retno Fuji Oktaviani, "Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Moderasi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 2 (Oktober 2018), h. 141.

langsung, dimana perantara keuangan menghubungkan antara pihak penabung (*Lender-Savers*) dengan pihak peminjam (*Borrower-spenders*) pada informasi dan biaya transaksi yang lebih rendah (Insukindro, 1990; mishkin dan eakins, 2012). Perantara keuangan menjalankan fungsi *intermediasi* terbagi menjadi dua kategori yakni *intermediasi* keuangan bank dan *intermediasi* keuangan non-bank. Insukindro (1990) menjelaskan bahwa secara umum klasifikasi perbedaan mendasar dari kedua kategori tersebut adalah perbedaan *liabilitas* dari *intermediasi* keuangan.

Proses pembiayaan tidak langsung menggunakan perantara keuangan merupakan fungsi utama *intermediasi* keuangan. Meskipun *intermediasi* keuangan lebih identik banyak dilaksanakan dipasar surat berharga khususnya pasar saham, *intermediasi* keuangan yang dilaksanakan perantara keuangan bank merupakan sumber yang jauh lebih penting untuk pembiayaan suatu korporasi atau individu (Santomero, 1998). Untuk lebih memahami pentingnya perantara keuangan dalam pasar keuangan, Mishkin dan Eakins (2012) memaparkan klasifikasi jenis-jenis perantara keuangan yang didasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung:

a. Lembaga depositori (*depository institutions*)

Lembaga depositori merupakan lembaga yang menghimpun dana dan menerima dana maupun valuta asing secara langsung dari individu atau korporasi dalam bentuk simpanan (*deposits*) lembaga-lembaga ini termasuk bank komersial, asosiasi simpan-pinjam, bank tabungan bersama, dan *credit unions*.

b. Lembaga kontrak tabungan (*contractual saving institutions*)

Lembaga kontrak tabungan atau sering disebut dengan lembaga non-depositori merupakan lembaga yang kegiatannya bersifat kontraktual yaitu menarik dana dari

masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung terhadap resiko ketidak pastian. Lembaga-lembaga ini termasuk perusahaan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan dana pensiun pemerintah.

c. Lembaga investasi

Lembaga investasi merupakan bukan lembaga bank yaitu lembaga yang menawarkan jasa pembiayaan sewa guna atau anjak piutang. Lembaga ini termasuk perusahaan keuangan, dan reksadana pasar uang.

3. Perbankan Syariah

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari. Kata peti/lemari menyiratkan sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Bank adalah lembaga kepercayaan sebagai fungsi intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter.²⁵

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala

²⁵Farah Margaretha, "Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 13, No.01, Mei 2011, h. 47.

sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS, UUS dan BPRS.²⁶

Berbeda dengan bank konvensional dan dalam konsep ideal, hubungan antara bank syariah dan nasabahnya bukanlah hubungan antara debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dan masyarakat, baik skala kecil maupun besar.²⁷ Dalam sektor perbankan syariah terdiri Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang dapat mempengaruhi *financial deepening*.

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.²⁸

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33.

²⁷ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 35.

²⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 64.

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dapat berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini.²⁹ Dana pihak ketiga sebagai salah satu produk keuangan syariah cukup efektif dalam menciptakan kedalaman keuangan (*financial deepening*) di Indonesia. Dengan adanya dana pihak ketiga dapat mempengaruhi kinerja disektor keuangan khususnya perbankan.

Sumber dana pihak ketiga dari segi mata uangnya dibedakan menjadi:

1) Sumber Dana Pihak Ketiga Rupiah

Sumber dana pihak ketiga rupiah merupakan kewajiban-kewajiban yang tercatat dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang komponennya terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang segera dibayar, surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, dan lain sebagainya. Tetapi tidak termasuk dana yang berasal dari bank sentral.

2) Sumber Dana Pihak Ketiga Valuta Asing

Sumber dana pihak ketiga valuta asing merupakan kewajiban yang tercatat dalam valuta asing kepada pihak ketiga, baik penduduk maupun

²⁹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 59.

bukan penduduk termasuk pada Bank Indonesia, bank lain (pinjaman melalui pasar uang). Dana pihak ketiga valuta asing terdiri dari giro, *call money*, *deposit on call* (DOC), deposito berjangka, margin deposit, setoran jaminan, pinjaman yang diterima, dan kewajiban-kewajiban lain dalam valuta asing.³⁰

Prinsip operasional dalam menghimpun dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga yaitu dalam bentuk:

- 1) Titipan (wadi'ah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*), tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- 2) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non-guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment/ mudharabah mutlaqah*), dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- 3) Investasi khusus (*special investment/ mudharabah muqayyadah*), dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi, sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.³¹

Dalam sudut pandang Islam, pengelolaan entitas termasuk dana-dana yang dipercayakan masyarakat kepada pihak perbankan atau dikenal sebagai dana pihak ketiga yang menjadi penopang aset suatu entitas perbankan. Aset memiliki peranan yang sangat penting dalam kelangsungan suatu entitas dalam pengelolaan

³⁰ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management (Strategi Pendanaan Bank Dan Manajemen Pasiva)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), h. 252.

³¹ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 36.

dana pihak ketiga yang pada akhirnya akan di pertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut. Dalam konteks syariah, semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah (pertanggungjawaban). Sebagaimana dalam QS Al-Anfal(8) ayat 27:

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui.*³²

b. Pembiayaan

Pemberian kredit pada bank konvensional dalam menjalankan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan proporsi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip syariah menandakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan. Bank tidak meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah, tetapi membiayai proyek keperluan nasabah. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut sebagai gantinya. Pembiayaan uang nasabah tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank menjual kembali kepada

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro Cv Al-Wa'ah, 1993), h. 180.

nasabah atau dapat juga dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha nasabah. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.³³

Adapun jenis-jenis pembiayaan dilihat dari tujuannya yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan konsumsi. Pembiayaan konsumtif dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan konsumtif umum dan pembiayaan konsumtif pemerintah. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi kegiatan produksi atau distribusi sedang mengalami gangguan. Sedangkan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah karena dapat mengakibatkan inflasi, dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak luar biasa.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja adalah

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 106.

pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi), maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produktif). Sedangkan pembiayaan investasi adalah pembiayaan untuk memenuhi barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan barang-barang modal yang diperlukan untuk pendirian proyek, rehabilitasi mesin, relokasi proyek.³⁴

Pembiayaan syariah artinya memberikan kepercayaan, yang berarti lembaga pembiayaan (shohibul maal) menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan, digunakan dengan benar, ikatan yang jelas, dan menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam QS An Nisa(4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.*

³⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 237-238

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*³⁵

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana dalam menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dana (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Di bawah ini pembagian produk-produk pembiayaan bank syariah, yaitu sebagai berikut:³⁶

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di awal dan termasuk harga dari barang yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam bank syariah, yaitu:

- a) Ba'i Al-Murabahah, yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini barang menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b) Ba'i As-salam, yaitu jual beli yang dimana nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro Cv Al-Wa'ah, 1993), h. 83.

³⁶ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 29.

- c) Ba'i Al-Istishna' merupakan bagian dari ba'i as-salam, namun ba'i al-istishna' biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan ba'i al-istishna' mengikuti ba'i as-salam, namun pembayarannya dapat dilakukan beberapa kali pembayaran, bisa di awal, di tengah, dan di akhir.
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.³⁷

- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam, yaitu:

- a) Musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak memiliki dana atau modal, kemudian mencampurkan dana atau modal tersebut pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- b) Mudharabah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana terdiri dari pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan

³⁷ *Ibid*, h. 30.

antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³⁸

4. Pasar Modal Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah sarana yang mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*deficit fund*), di mana dana yang diperdagangkan merupakan dana jangka panjang. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah. Pasar modal syariah tidak hanya ada dan berkembang di Indonesia tetapi juga seperti di negara-negara lain, seperti negara Malaysia.³⁹

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud prinsip-prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syariah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI melalui fatwa.⁴⁰

³⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 46.

³⁹ Dedek Wibowo, “Analisis Peranan Pasar Modal Syariah IDX Kantor Perwakilan Lampung Dalam Preferensi Investasi”, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016), h.41-42.

⁴⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang Pasar Modal, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), Edisi Kedua, h. 272.

Kegiatan syariah di pasar modal meliputi sejumlah kegiatan yang terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, pengelolaan investasi syariah di pasar modal, dan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan dengan efek syariah yang diterbitkannya, perusahaan efek yang sebagian atau seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek syariah.⁴¹ Dan dalam pasar modal syariah, yang dapat mempengaruhi *financial deepening* yaitu terdiri dari sukuk korporasi, sukuk negara, reksadana syariah, dan saham syariah.

a. Sukuk Korporasi

Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah islam. Sukuk sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam bentuk perdagangan internasional. Sukuk digunakan oleh pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, sukuk adalah representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan *cash flow* melalui *underlying asset* yang berada di tangan investor.⁴²

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 yang dimaksud obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin,

⁴¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 123.

⁴²Dede Abdul Fatah, *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia*, Jurnal Agama Islam, h. 36.

serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Sukuk korporasi adalah jenis obligasi syariah yang diterbitkan suatu perusahaan untuk memenuhi prinsip syariah.⁴³

b. Sukuk Negara

Sukuk yang diterbitkan pemerintah disebut dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut juga Sukuk Negara yang diterbitkan pada tahun 2008. Sukuk ini merupakan surat berharga yang diterbitkan pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Sukuk negara ini merupakan suatu instrumen utang piutang tanpa riba, dimana sukuk ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Meskipun sukuk memiliki pengertian yang sama dengan obligasi konvensional, tetapi sukuk memiliki perbedaan yaitu jika obligasi konvensional tidak menghapuskan adanya aset yang menjamin (*underlying asset*), sukuk harus memiliki *underlying asset* yang jelas sebagai penjamin.⁴⁴ Hubungan sukuk negara dengan *financial deepening* yaitu salah satu tujuan perusahaan menerbitkan suku adalah untuk menutupi defisit anggaran. Maka dana yang berhasil dihimpun pemerintah dengan adanya sukuk negara tersebut akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur negara sehingga pemerintah telah berkontribusi positif terhadap pendalaman dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan berupa bagi hasil/margin, serta membayar dana obligasi pada saat

⁴³Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 109.

⁴⁴Ami Latifah, *Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h . 76.

jatuh tempo. Sebagaimana dalam QS Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ



Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu

*adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*⁴⁵

Berbagai jenis struktur sukuk yang dikenal secara internasional dan telah mendapatkan *endorsement* dari The Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan diadopsi dalam UU No. 19 tahun 2008 tentang SBSN antara lain:

- 1) Sukuk Ijarah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- 2) Sukuk Mudharabah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga. Keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, dan jika rugi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal.
- 3) Sukuk Musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro Cv Al-Wa'ah, 1993), h. 47.

4) Sukuk Istishna', yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna' di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.⁴⁶

c. Reksadana Syariah

Menurut Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 8 tahun 1995, yang dimaksud dengan reksadana adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek atau sekuritas. Jadi reksadana merupakan suatu wadah investasi secara kolektif untuk ditempatkan dalam portofolio efek berdasarkan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh institusi jasa keuangan. Dana yang diinvestasikan pada reksadana dari pemodal akan disatukan dengan dana yang berasal dari pemodal lainnya untuk menciptakan daya beli yang lebih besar dibandingkan bila pemodal harus melakukan investasi sendiri-sendiri.⁴⁷

Reksadana syari'ah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakannya mengacu pada syari'at islam. reksadana syari'ah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syari'at islam, seperti pabrik makanan/ minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan

⁴⁶ Nur Hakiki Siregar, *Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk, Dan Reksadana Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 33.

⁴⁷ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Erlangga, 2014), h. 270.

konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.⁴⁸

Reksadana memiliki beberapa sifat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu reksadana tertutup (*Closed-End Fund*) dan reksadana terbuka (*Open-End Fund*). Reksadana tertutup tidak dapat membeli saham-saham yang telah dijual kepada pemodal. Artinya, pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual saham, hal ini harus dilakukan melalui Bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Dan reksadana terbuka menawarkan dan membeli saham-sahamnya dari pemodal sampai sejumlah modal yang sudah dikeluarkan. Pemegang saham jenis ini dapat menjual kembali saham/unit penyertaan setiap saat apabila diinginkan manajer investasi reksadana, melalui bank kustodian wajib membelinya sesuai dengan NAB per saham/unit pada saat tersebut.

Adapun jenis-jenis reksadana syari'ah adalah sebagai berikut:

1) Reksadana Pendapatan Tetap Tanpa Unsur Saham

Reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan untuk mempertahankan nilai awal modal dan pendapatan yang tetap.

2) Reksadana Pendapatan Tetap dengan Unsur Saham

Reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktivitya diinvestasikan dalam efek saham dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang.

⁴⁸Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 168.

3) Reksadana Saham

Reksadana yang disebut juga reksadana jenis ekuitas. Reksadana ini harus menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham.

4) Reksadana Campuran

Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan dilain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi.⁴⁹

d. Saham Syariah

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI, saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau pemegang saham atas aset perusahaan sehingga penilaian atas saham seharusnya berdasarkan atas nilai aset (yang berfungsi sebagai *underlying asset* nya).⁵⁰

Saham syaria'ah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh:

⁴⁹Nur Hakiki Siregar, *Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk, Dan Reksadana Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 40.

⁵⁰<https://books.google.co.id/books?id=IKD2K3GEkuUC&pg=PA322&dq=pengertian+saham+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwix5ff4hYiqAhW07HMBHUIDBrIQ6AEIKDAA#v=onepage&q=pengertian%20saham%20syariah&f=false>

- 1) Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵¹

Kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah mencakup antara lain yaitu:

- 1) Jasa keuangan ribawi
- 2) Perjudian dan permainan yang tergolong judi
- 3) Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan atau judi (*maysir*)
- 4) Perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan atau permintaan palsu
- 5) Perdagangan atas barang yang belum dimiliki
- 6) Transaksi margin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*)
- 7) Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ikhtikar*)
- 8) Melakukan perdagangan yang mengandung unsur suap (*risywah*)
- 9) Transaksi yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*).⁵²

⁵¹Nur Hakiki Siregar, *Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk, Dan Reksadana Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, (Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), h. 25.

⁵² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 124-125.

5. *Financial Deepening*

Financial deepening merupakan salah satu prasyarat untuk menunjukkan jika peran dan kegiatan di sektor keuangan mengalami peningkatan dalam menjalankan fungsi sebagai *financial intermediaries*. *Financial deepening* juga merupakan akumulasi dari aktiva-aktiva keuangan yang lebih cepat dari pada akumulasi kekayaan yang bukan keuangan. Pendalaman keuangan ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio antara jumlah beredar dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Sebaliknya semakin kecil rasio antara jumlah uang beredar dengan Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan semakin dangkal sektor keuangan suatu negara. Dalam kaitannya dengan pendalaman keuangan mengatakan bahwa ukuran pendalaman keuangan suatu negara ditunjukkan oleh rasio antara jumlah kekayaan yang dinyatakan dengan uang (*financial asset*) dengan pendapatan nasional. Keberadaan sektor keuangan dapat dilihat dari berbagai indikator dalam perkembangannya. Dalam hal ini terdapat beberapa pandangan mengenai indikator untuk mengetahui perkembangan sektor keuangan di suatu negara.

Diantaranya pendapat yang dikemukakan oleh Lynch yang menyatakan terdapat lima indikator untuk mengetahui perkembangan sektor keuangan suatu negara, yaitu:

- a. Ukuran kuantitatif (*quantity measures*), indikator kuantitatif bersifat moneter dan kredit, seperti rasio uang dalam arti sempit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), rasio uang dalam arti luas terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio kredit sektor swasta terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator kuantitatif ini untuk mengukur pembangunan dan kedalaman sektor keuangan.
- b. Ukuran struktural (*structural measures*), indikator struktural menganalisa struktur sistem keuangan dan menentukan pentingnya elemen-elemen yang berbeda-beda pada sistem keuangan.

- c. Harga sektor keuangan (*financial price*), indikator ini dilihat dari tingkat bunga kredit dan pinjaman sektor riil.
- d. Skala produk (*product range*), indikator ini dilihat dari berbagai jenis-jenis instrumen keuangan yang terdapat dipasar keuangan.
- e. Biaya transaksi (*transaction cost*), indikator ini dilihat dari *spread* suku bunga.⁵³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *financial deepening* yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai Tukar Mata Uang

Naik turunnya nilai tukar mata uang pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor sesuai dengan sistem yang dianutnya. Dalam sistem nilai tukar tetap, maka nilai kurs mata uang domestik terhadap mata uang asing besar kecilnya ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Sedangkan dengan sistem nilai tukar mengambang, maka nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jumlah uang beredar, inflasi, tingkat bunga, dan pendapatan. Baik nilai tukar tetap maupun nilai tukar mengambang, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat berdampak pada perekonomian. Suatu apresiasi mata uang domestik terhadap mata uang asing dapat menyebabkan semakin meningkatkan permintaan masyarakat akan barang dan jasa. Bila terjadi *over demand*, maka hal tersebut dapat menyebabkan inflasi yang tinggi. Sedangkan apabila mata uang domestik mengalami depresiasi terhadap mata uang asing, maka hal tersebut mengakibatkan masyarakat akan terus memburu mata uang asing. Kondisi ini dikarenakan masyarakat akan menyimpan sebagian kekayaan dalam bentuk mata uang asing. Sehingga secara umum

⁵³Sefta Arni Saputri, “Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening di Indonesia”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 20-21.

depresiasi nilai tukar mata uang akan berdampak negatif terhadap *financial deepening*.

b. Pendapatan Nasional

Dalam pengertian ekonomi mikro pendapatan merupakan intensif yang diperoleh masyarakat dari kegiatan usahanya. Semakin tinggi pendapatan menunjukkan semakin besar intensif yang diterima masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Pendapatan yang tinggi tersebut pada akhirnya berdampak pada semakin tinggi pula permintaan barang dan jasa dalam perekonomian.

Dalam konteks makro ekonomi pendapatan diartikan sebagai keseluruhan barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan yang tinggi menandakan bahwa *output* yang dihasilkan oleh perekonomian menjadi meningkat. Secara umum semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka akan semakin meningkatkan *financial deepening*.

c. Tingkat Suku Bunga

Berkaitan dengan peranan tingkat bunga terhadap pendalaman keuangan (*financial deepening*), maka Mc Kinnon dan Shaw menguraikan suatu teori yang dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan di sektor keuangan di negara sedang berkembang pada tahun 1980-an. Pandangan Mc Kinnon dan Shaw mengenai peranan suku bunga sangat terkait dengan adanya kebijakan represi keuangan (*financial repression*) yang terjadi dalam perekonomian suatu negara. Menurutnya represi keuangan yang salah satunya adalah ditandai oleh adanya pembatasan dalam tingkat bunga (suku bunga riil rendah) dalam perekonomian justru, dapat menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya

di bank dan pada akhirnya *supply* dana investasi akan berkurang.⁵⁴

6. Jumlah Uang Beredar

Secara teknis, yang dihitung sebagai jumlah uang beredar adalah uang yang berada di tangan masyarakat. Uang yang berada di tangan bank (bank umum dan bank sentral), serta uang kertas dan uang logam milik pemerintah tidak dihitung sebagai uang beredar. Perkembangan jumlah uang beredar mencerminkan atau seiring dengan perkembangan ekonomi. Bila perekonomian tumbuh dan berkembang, maka jumlah uang beredar juga bertambah. Jumlah uang beredar menunjukkan sejumlah uang yang beredar dimasyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi yang dijalankannya. Besar kecilnya dalam jumlah uang beredar tersebut akan mencerminkan seberapa dalam dan seberapa dangkal sektor keuangan suatu negara. Dalam hal ini ukuran *financial deepening* merepresentasikan perkembangan sektor keuangan suatu negara. Ukuran *financial deepening* tersebut dapat dilihat dari perkembangan rasio jumlah uang beredar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).⁵⁵

Menurut Mankiw, uang adalah persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk melakukan transaksi. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran hutang, sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk tukar

⁵⁴Christin Ningrum, “*Analisis Financial Deepening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”, (Jember: Universitas Jember, 2012), h. 30-32.

⁵⁵ Aditya Novyanto, “*Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika/Rupiah (Us\$/Rp), Tingkat Suku Bunga Sbi, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*”, (Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), h. 27.

menukar atau perdagangan. Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah terdapat diantara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, benda-benda itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Nilainya tidak memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
- b. Mudah dibawa-bawa.
- c. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
- d. Tahan lama.
- e. Jumlah terbatas (tidak berlebihan).⁵⁶

Dalam ilmu ekonomi, uang memiliki beberapa peranan atau fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Uang sebagai perantara tukar menukar

Dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar lebih mudah dijalankan dibandingkan dengan kegiatan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya, akan dapat dengan mudah memperolehnya apabila memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

- b. Uang sebagai satuan nilai

Yang dimaksud dengan satuan nilai adalah satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat mudah dinyatakan yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut.

⁵⁶ Ami Latifah, *Analisis Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 12-14.

c. Uang sebagai alat bayaran tertunda

Yang dimaksud dengan alat bayaran tertunda yaitu penjualan secara kredit. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang.

d. Uang sebagai alat penyimpan nilai

Penggunaan uang memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang. Apabila harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan dari pada menyimpannya dalam bentuk barang.⁵⁷

Dalam perekonomian, penggunaan uang memiliki pengaruh yang sangat penting, antara lain:

- a. Penggunaan uang melancarkan pertukaran, memajukan spesialisasi kerja, mendorong tabungan maupun investasi. Maka dengan digunakannya uang, akan menaikkan pendapatan nasional yang berarti jumlah barang atau jasa yang dapat dihasilkan masyarakat menjadi lebih besar. Ini juga berarti bahwa untuk tingkat pendapatan nasional tertentu diperlukan adanya jumlah uang beredar tertentu dan penambahan jumlah uang beredar sampai suatu tingkat tertentu akan menaikkan pendapatan.
- b. Penggunaan uang sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang, menciptakan harga di pasar barang dan jasa. Di samping tingkat pendapatan nasional, jumlah uang beredar juga mempengaruhi tingkat bunga.
- c. Dengan majunya transaksi pembiayaan atau pinjam-meminjam antara surplus unit (unit yang kelebihan dana) dengan defisit unit (unit yang kekurangan

⁵⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 268-270.

dana), uang sebagai suatu aset keuangan yang paling *liquid*, menimbulkan aspek instrumen keuangan lainnya.⁵⁸

7. Produk Domestik Bruto (PDB)

Selain jumlah uang beredar, Produk Domestik Bruto merupakan salah satu indikator rasio yang digunakan untuk mengetahui nilai *financial deepening*. Pendalaman keuangan ditunjukkan oleh semakin besarnya rasio antara jumlah uang beredar dengan PDB. Menurut Mankiw, Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) diyakini sebagai indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional ini mempunyai makro utama tentang kondisi suatu negara. Produk Domestik Bruto diartikan sebagai nilai dari keseluruhan *output* semua barang dan jasa yang diproduksi didalam Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang dihitung adalah semua barang dan jasa yang digunakan oleh pengguna akhir dan bukan yang digunakan untuk proses produksi selanjutnya.⁵⁹

Mankiw merumuskan persamaan identitas yang menggambarkan komponen-komponen dari Produk Domestik Bruto. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y=C+I+G+NX$$

Keterangan:

Y : Produk Domestik Bruto

C : Konsumsi

I : Investasi

G : Belanja Negara

NX : Ekspor Netto

⁵⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2017), h. 10.

⁵⁹ Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, (Jakarta: LP FEUI, 2008), h. 235.

B. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris.⁶⁰ Hipotesis juga merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang melalui pengumpulan data.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. H_0 : Variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*.
 H_1 : Variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap *financial deepening*.
2. H_0 : Variabel pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*.
 H_1 : Variabel pembiayaan berpengaruh terhadap *financial deepening*.
3. H_0 : Variabel sukuk korporasi tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*.
 H_1 : Variabel sukuk korporasi berpengaruh terhadap *financial deepening*.
4. H_0 : Variabel sukuk negara tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*.
 H_1 : Variabel sukuk negara berpengaruh terhadap *financial deepening*.
5. H_0 : Variabel reksadana syariah tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*.
 H_1 : Variabel reksadana syariah berpengaruh terhadap *financial deepening*.

⁶⁰Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, cetakan ke-3 April 2008), h. 31.

6. H_0 : Variabel saham syariah tidak berpengaruh terhadap *financial deepening*.

H_1 : Variabel saham syariah berpengaruh terhadap *financial deepening*.

C. Kerangka Berpikir

Sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah merupakan dua sektor yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari kedalaman nilai *financial deepening*. Di Indonesia, pasar modal memang bukan merupakan bagian terbesar dari sektor keuangan. Sektor perbankanlah yang merupakan bagian dominan dalam sektor keuangan Indonesia. Namun baik perbankan maupun pasar modal keduanya mengalami pertumbuhan yang beriringan.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sektor bank dan non bank merupakan kedua sektor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kedalaman keuangan suatu negara. Di Indonesia, sektor banklah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kedalaman keuangan (*financial*

deepening) dibandingkan sektor non bank. Tetapi kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara beiringan. Pemilihan variabel pada sektor bank didasarkan pada kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga, dan kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan dalam sektor non bank, sukuk, reksadana syariah, dan saham syariah merupakan pembiayaan jangka panjang yang dapat digunakan baik perusahaan maupun pemerintah.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Danu Pranata, Gita, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro Cv Al-Wa'ah, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hadinoto, Soetanto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management (Strategi Pendanaan Bank Dan Manajemen Pasiva)*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Hakim, Lukman , *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2019).
- Hasan, Iqbal, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, Cetakan ke-3, April 2008.
- _____*Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Nirmala Arum Janie, Dyah, *Statistik Deskriptif dan Regresi Linier Berganda dengan SPSS*, Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Paradhep Agrawal, *Interest Rate, Exchange Rates and Financial Deepening in Selected Asian Economies*. ASEAN Economic Bulletin, 2001.
- Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*, Jakarta: LP FEUI, 2008.
- S Mishkin, Frederic, *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan, Edisi 8*, Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Depok: Kencana, 2017.
- Solihin, Ismail, *Pengantar Bisnis*, Bandung: Erlangga, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sukirno, Sadono, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sunarto, Ridwan, *Pengantar Statistika*, Bandung: Alfabeta, 2013.

JURNAL

- Abdul Fatah, Dede, *Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia*, Jurnal Agama Islam.

- Ali, Fajri, Pasar Modal Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. IV, 2015.
- Arni Saputri, Sefta, *Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening di Indonesia*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- As'ad Asy syfa', Muhammad, *Analisis Pengaruh Sektor Keuangan Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Elyana Khafsof, Zannuba, *Pengaruh Jumlah Uang Yang Beredar, Dana Pihak Ketiga, Dan Rasio Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.
- Fuji Oktaviani, Retno, "Pengaruh Struktur Modal Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Moderasi", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2018.
- Haikhal, Arinda, *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Devisa dan Bank Umum Non-Devisa Pendekatan Islamicity Performance Index*, Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2018.
- Hakiki Siregar, Nur, *Pengaruh Saham Syari'ah, Sukuk, Dan Reksadana Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Latifah, Ami, *Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 7 No. 2, September 2016.
- Mahfud Ridwan, Muhammad, *Pengaruh Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di*

Indonesia Dan Malaysia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Margaretha, Farah, Pengaruh Resiko, Kualitas Manajemen, Ukuran dan Likuiditas Bank terhadap Capital Adequacy Ratio Bank-Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 13, No.01, Mei 2011.

Mining, Amrin, Data, Dengan Regresi Linier Berganda Untuk Peramalan Tingkat Inflasi, *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, Vol. XIII, No.01, Maret 2016.

Ningrum, Christin, *Analisis Financial Deepening Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*, Jember: Universitas Jember, 2012.

Novyanto, Aditya, *Analisis Pengaruh Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika/Rupiah (Us\$/Rp), Tingkat Suku Bunga Sbi, Inflasi, Dan Jumlah Uang Beredar (M2) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) Di Bursa Efek Indonesia (Bei)*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Putri Wibowo, Syalfani, “*Analisis Perbankan Syariah dan Variabel Makroekonomi Terhadap Financial Deepening di Indonesia*”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Rokhlinsari, Sri, “Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi *Corporate Social Responsibility* Perbankan”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Cirebon, 2016.

Ruslan, Dede, Analisis Financial Deepening Di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 2 Oktober 2011.

Wibowo, Dedek, *Analisis Peranan Pasar Modal Syariah IDX Kantor Perwakilan Lampung Dalam Preferensi Investasi*, Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016.

Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Syariah di Bidang

Pasar Modal, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003), Edisi Kedua.

Sumber Online

<https://books.google.co.id/books?id=D8hcDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sukuk+negara&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6s5jS2YbqAhWQfn0KHSuuBC0Q6AEIKDAA#v=onepage&q=sukuk%20negara&f=false>

<https://books.google.co.id/books?id=IKD2K3GEkuUC&pg=PA322&dq=pengertian+saham+syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6s5jS2YbqAhW07HMBHUIDBrIQ6AEIKDAA#v=onepage&q=pengertian%20saham%20syariah&f=false>

<https://statistik.kemendag.go.id/amount-of-circulate-money>

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/11/05/1622/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2019-tumbuh-5-02-persen.html>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/Default.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/perkembangan/Pages/M2-Desember-2019.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---September-2019.aspx>